

SKRIPSI

**STATUS HUKUM HUTAN PUBABU DI DESA LINAMNUTU, KECAMATAN
AMANUBAN SELATAN-KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN**

**Studi Analisis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35 Tahun 2012
Tentang Hutan Adat**



OLEH

FRIDORIANUS SUFA MANUEL

51116016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**STATUS HUKUM HUTAN PUBABU DI DESA LINAMNUTU, KECAMATAN
AMANUBAN SELATAN-KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Analisis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.35/PUU-X/2012

Pelaksana Penelitian

Nama : FRIDORIANUS SUFA MANUEL
NIM : 51116016
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Dosen Penasihat Akademik : Mandaru Frumensius, SH., M.Hum

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH

Pembimbing II

Benediktus Peter Lav, SH., MHum

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

D. Kristinus Pedo, SH., MHum
NIDN: 0807066202

Ketua Program Studi Hukum

D. W. Kabawati, SH., MH
NIDN: 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Sabtu* Tanggal *Sembilanbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Fridorianus Sufa Manuel
Tempat/Tgl. Lahir : Tataum, 28 Agustus 1991
N I M : 51116016
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *“Status Hukum Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012”*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum.
3. PENGUJI I : Finsensius Samara., SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ruldofus Tallan, SH.,MH
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dewi Yas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 9019096216

MOTTO

**HIDUP ADALAH PROSES
“ PROCESSUS VITAE EST “**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan semua pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta karya tulis ini. Maka Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Yang Kucintai Bapak Fabianus Manuel (Alm) Dan Mama Deblina Asuat, yang telah menjaga, membesarkan, mendidik serta selalu mendoakan saya.
2. Adik Donesia Manuel (Alm), Adik Kasimirus Manuel, Adik Donesia Manuel, Adik Petrus Manuel, Adik Verena Manuel bersama Keluarga Besar Manuel dan Asuat yang selalu mendukung saya dalam do,a.
3. RD. Deodatus Parera Pr dan Abang Fridolianus Lado yang selalu mendukung saya.
4. Kekasihku Angela Trice Nabén yang selalu membantuku dengan segala cara dan selalu mendoakan saya.
5. Untuk saudara-saudari Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Kupang yang selalu membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk saudara-saudari Organisasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM) yang selalu membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 16 yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua Sahabat-Sahabat Dekatku Yang Selalu Mendukung, Dan Mendoakan Saya.
9. Yang Kukebang Selalu Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif dalam penulisan skripsi ini harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap skripsi ini.

Kupang, Desember 2020

Penulis

KATA PENGANTAR\

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Status Hukum Hutan Pubabu Di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan”**. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Serjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Mereka senantiasa memberikan bantuan moral sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. tentunya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai tantangan dan kendala yang mana penulis sendiri harus melewati semuanya itu. Dan berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta masukan dari teman-teman, maka dari hati dan rasa syukur yang mendalam, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Untuk itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala rahmat dan penyertaan yang memberikan kekuatan kepada penulis serta menjadi tempat mengadu segala keluh kesah dan syukur selama masa penyusunan skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD. Selaku Rector Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendidik penulis selama penulis berada di bangku perkuliahan.
4. Ibu D.W Rabawati, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dalam segala bidang yang berhubungan dengan aktivitas perkuliahan penulis.
5. Ibu Dr.Maria Theresia Geme, SH.,MH selaku pembimbing I. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah kalian berikan atas bekal ilmu yang dilimpahkan.
6. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi. terima kasih atas kesediaanya menguji serta memberikan pemahaman pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan.
7. Bapak Rudolfus Tallan, SH.,MH selaku pembahas dan penilai II yang memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi. terima kasih atas kesediaanya menguji serta memberikan pemahaman pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan.
8. Bapak Finsensius Samara, SH.,MH selaku penilai I yang memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi. terima kasih atas kesediaanya menguji serta memberikan pemahaman pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan.
9. Bapak Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester perkuliahan.
10. Kepada Tata Usaha Hukum Unika Widya Mandira bersama seluruh staf yang dengan setia memberikan pelayanan administrasi.

11. Para nara sumber penelitian, yaitu: Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Camat Amanuban Selatan, Kepala Desa Linamnutu, Tokoh Adat Pubabu dan masyarakat adat Pubabu yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran selama penulis melakukan penelitian.
12. Untuk para sahabat tercinta: RD. Deodatus Parera Pr, Abang Irfan, Abang Fridolinus Lado, Roni Nofus, Ifan Ratudala, Welem Baitanu, Markus Luan Bau Rua dan adik dhezem yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 16 yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk keluarga besar Manuel dan Asuat yang selalu membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril selama menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk saudara-saudari Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Kupang yang selalu membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril selama menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk saudara-saudari Organisasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM) yang selalu membantu dan memberikan dukungan moral maupun moril selama menyelesaikan skripsi ini.

Terlepas dari pada itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan usul dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik lagi. Besar harapan penulis, skripsi ini untk Negara, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Negara, Hutan Adat, Sumber Daya Alam.

Kupang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	i
1.2 Rumusan Masalah	i
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis.....	8
2.1.1 Asas Negara Hukum	8
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum.....	12
2.1.3 Teori Budaya Hukum.....	13
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	15
2.2.2 Status Hukum	18
2.2.3 Hutan Adat Pubabu	19
2.2.4 Akses Manfaat dan Kontrol Hutan Adat Pubabu	20
2.3 Alur Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian Hukum Empiris.....	29
3.1.1 Jenis Penelitian.....	29

3.1.2 Pendekatan Penelitian	29
3.1.3 Lokasi Penelitian	29
3.1.4 Populasi, Sampel dan Responden	29
3.1.4.1 Populasi	29
3.1.4.2 Sampel	30
3.1.4.3 Responden	30
3.2 Jenis Data	30
3.2.1 Data Primer	30
3.2.2 Data Sekunder	30
3.3 Metode Pengumpulan Data	31
3.3.1 Wawancara	31
3.3.2 Studi Dokumentasi	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.4.1 Koding	31
3.4.2 Editing	31
3.4.3 Tabulasi	31
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.2 Sejarah Hutan Adat Pubabu dan Kronologi Konflik	37
4.1.3 Status Hukum	57
4.1.4 Akses Kontrol dan Manfaat	58
4.2. Data Primer	62
4.2.1 Wawancara Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan ..	62
4.2.2 Wawancara Dengan Camat Amanuban selatan-Kabupaten Timur Tengah	64
4.2.3 Wawancara Dengan Kepala Desa Linamnutu	67
4.2.4 Wawancara Dengan Tokoh Adat Pubabu	68

4.2.4.1 Usif PR. Nabuasa	68
4.2.4.2 Amaf Mnao	68
4.2.5 Wawancara Dengan Masyarakat Adat	74
4.2.5.1 Amos Sopaba MOTTO	74
4.2.5.2 Tera Bansele	75
4.2.5.3 Lambertus Nome.....	77
4.3 Data Sekunder	78
4.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	78
4.3.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	79
4.3.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentanh Hutan Adat.....	80
4.3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No P.21/MENLHK/Setjen/Kum-1/4/2019 Tentang Hutan adat dan Hutan Hak	80
4.4 Pembahasan	82
4.5.1 Status Hukum, Akses Kontrol dan Manfaat Hutan Adat Pubabu	82
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
Daftar Pustaka	90
Lampiran-Lampiran	90

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat (2). “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” ***Status Hukum Hutan Pubabu Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.*** Analisis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Bagaimana Status hukum hutan pubabu, akses kontrol dan manfaat masyarakat kedalam hutan pubabu desa linamnutu, kecamatan amanuban selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui Status hukum hutan pubabu, akses kontrol dan manfaat masyarakat kedalam hutan pubabu desa linamnutu, kecamatan amanuban selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, metode pendekatan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) status hukum hutan adat pubabu dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak lepas dari pengakuan masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu. Kehadiran Frase “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” dalam Peraturan Perundang-Undangan telah menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat, Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar bagi status hukum hutan adat pubabu. Untuk itu, perlu pengakuan Masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu yang di atur di dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat (atau dengan nama lain), sebagaimana Pasal 67 Ayat 2 UU No 41 Tentang Kehutanan. (2) Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat hukum adat pubabu akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Masyarakat hukum adat pubabu, bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum adat untuk memberikan status hukum hutan adat pubabu beserta hak-hak masyarakat hukum adat pubabu termasuk hutan adatnya.

Kesimpulannya adalah Berdasarkan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan No:00001/2013-bp,794953 itu untuk menggantikan sertifikat milik pemerintah yang diterbitkan pada tahun 1987. Pada masa kolonial Belanda (1928) Masyarakat Adat Pubabu bersama Pemerintah menetapkan Hutan Adat dengan membuat tanda menumpukkan batu sebagai batas dari Hutan Adat tersebut. Sejak sebelum ditetapkan sebagai Hutan Adat, Masyarakat Adat Pubabu sangat bergantung pada Hutan Adat tersebut dengan memanfaatkan potensi alam (hutan) yang ada misalnya Madu Hutan, Rotan, dan hasil Hutan lainnya untuk keperluan Adat dan Penopang ekonomi mereka. Hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Tanah dan hutan dipandang oleh seluruh masyarakat adat, sangat berkaitan erat dengan identitas spiritual, sosial dan budaya masyarakat. Hutan tidak boleh dikelola siapapun termasuk berburu satwa liar. Aturan melarang memasuki hutan atau Kio ini agar hutan adat bisa menjadi tempat tinggal satwa baik liar maupun gembalaan (*he muittan haket tan tainina*).